



A K T A P E R D A M A I A N
Nomor 5/ Pdt.G.S./2019/PN Sos

Pada hari ini Kamis, tanggal 1 Agustus 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Soasio, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Dimas Aji Saputra | Legal Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Wilayah Manado; |
| 2. M. Fachmy Marsaoly | Assisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Soasio; |
| 3. Vially V Manoppo | Kepala Unit Indonesiana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |
| 4. Haerul Aswan | Mantri Unit Indonesiana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |
| 5. Hikmawati Abdul Salam | Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Soasio; |

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 341/KC-XII/MKR/07/2019 Tanggal 2 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 8 Juli 2019 dengan Nomor 38/PDT/PPNEG/2019/PN Sos.

Sebagai **PENGGUGAT**

M E L A W A N :

- I. Nama : Suryati Jamal**
Tempat Tanggal Lahir : Maregam, 6 Juni 1979
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kec. Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
- II. Nama : M. Taher Ismail**

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tanggal Lahir : Tidore, 11 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kec. Tidore Timur,
Kota Tidore Kepulauan
Pekerjaan : Wiraswasta
Sebagai..... **PARA TERGUGAT**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Para Tergugat menghadap sendiri dipersidangan dan dimediasi oleh Hakim dan para pihak bersepakat berdamai dan membuat perjanjian tertulis yang isi perjanjian akta perdamaian para pihak tersebut sebagaimana termuat dalam isi putusan ini;

Menimbang, bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat bersepakat untuk menyelesaikan hutang – piutang diantara kedua belah pihak dengan sisa hutang terakhir berdasarkan pencatatan di Bank BRI tanggal 31 Juli 2019 sebesar Rp. 197.018.460 (seratus sembilan puluh tujuh juta delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) yang merupakan sisa hutang Tergugat atas pinjaman/kredit berdasarkan Surat Pengakuan Hutang a.n Suryati Jamal Nomor: B.25/5212/6/2017, jumlah sisa hutang yang tercatat pada tanggal 31 Juli 2019 tersebut diatas dapat berubah setiap Bulan selama kredit tersebut belum dilunasi oleh Para Tergugat;
- Bahwa cara penyelesaian hutang - piutang tersebut disepakati Para Tergugat (debitur) dan Penggugat (Kreditur) dengan cara melakukan proses jual beli atas Jaminan Debitur (Tergugat II) berupa Tanah pekarangan dengan SHM No. 16/ Kel. Cobodoe tgl 10 Juni 2014 an M Taher Ismail dimana Para Tergugat (debitur) dan Penggugat (Kreditur) sama-sama mencari pembeli dengan membayar sebesar sisa kredit yang tercatat pada Bank BRI pada tanggal dilakukan pembayaran ditambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atau sebesar-besarnya harga jual jaminan tersebut sampai dengan tanggal 30 September 2019 sebesar Rp. 216.018.460 (dua ratus enam belas juta delapan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah);
2. Bahwa apabila dalam kurun waktu tanggal 01 Agustus 2019 s/d 30 September 2019 pihak Penggugat (kreditur) berhasil mendapatkan pembeli yang bersedia membayar sesuai harga yang telah disepakati bersama antara Para Tergugat (Debitur) dan Penggugat (Kreditur) yaitu sebesar sisa kredit yang tercatat pada Bank BRI pada tanggal dilakukan pembayaran ditambah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) maka pihak para tergugat

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Sos



- (debitur) dengan suka rela mengosongkan rumah tinggal dengan SHM No. 16/ Kel. Cobodoe tgl 10 Juni 2014 an M Taher Ismail dalam kurun waktu 1 (satu) minggu setelah dilakukan penandatanganan surat jual beli;
3. Bahwa apabila pihak Para Tergugat (debitur) dan Penggugat (Kreditur) tidak mendapatkan pembeli dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 30 September 2019, maka Pihak Penggugat melalui Pengadilan Negeri Soasio berhak mengeksekusi Jaminan Debitur (Para Tergugat) berupa rumah tinggal dengan SHM No. 16/ Kel. Cobodoe tgl 10 Juni 2014 an M Taher Ismail dilelang melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan sisa pinjaman Para Tergugat yang belum dilunasinya;
 4. Bahwa Surat Pengakuan Hutang a.n Suryati Jamal Nomor: B.25/5212/6/2017 dan akta kuasa surat menjual agunan tertanggal 9 Juni 2017 masih tetap berlaku selama tidak dirubah dengan isi kesepakatan ini;
 5. Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat membagi dua biaya perkara yang timbul terhadap perkara ini;
 6. Bahwa baik Pihak Penggugat maupun Tergugat tidak saling menggugat lagi dikemudian hari;
 7. Bahwa hasil kesepakatan ini dibuat atas kesadaran Pihak Penggugat maupun Pihak Para Tergugat dan tanpa adanya intervensi maupun paksaan dari pihak lain;
 8. Bahwa selanjutnya para pihak menghendaki agar kesepakatan perdamaian ini untuk dikuatkan dalam bentuk putusan perdamaian.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan, ketentuan pasal 154 Rbg, Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang berikatan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Ferdinal, SH.,MH. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Sos tanggal 8 Juli 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Florence Nancy Mahoklory, SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FLORENCE NENCY MAHOKLORY, SH.

FERDINAL,SH.,MH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	100.000,-
3. Panggilan	Rp	225.000,-
5. PNBP lainnya	Rp.	30.000,-
6. Redaksi	Rp	10.000,-
7. Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)